EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK PADA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA

(Studi Di Rutan Klas I Surakarta)

TRI WULANDARI NPM :13112038

ABSTRACT

Existing law of perpetrator of its abuse narkoba penalization rehabilitate the inclusive of child. But practically perpetrator of abuse narkoba of some area as in Solo get the crime penalization. Its target so that that crime weigh against its perpetrator so that its badness can be overcome in society, because doing an injustice of narkoba very endangering of importance nation and state. Crime sanction which is knocked down to perpetrator of abuse narkoba of like told by Siswanto Sunarso (2004 9) still be assessed not yet given to have cold feet and discourage because usually decision given still be influenced by norm of outside norm punish, seems still stick and become the constraint to straightening of law by konsekuen. Government of through its institute that is Lapas to do the construction of convict of child of perpetrator of abuse narkoba. During serving time crime in Rutan hence child will become the responsibility Rutan so that here role Rutan to really to running of its role do construction.

This Research target is to know the effectiveness of execution of construction of child convict at doing an injustice of abuse narkoba in Rutan Klas I Surakarta.

This research is descriptive research taking location in Rutan Klas I Surakarta. its Data Type is data of primary and sekunder. Data collecting conducted with the observasy, quesionery and interview and also bibliography study. Technique analyse the data used is analysis qualitative.

Result of research 1. Construction conducted in Rutan Klas I Surakarta not yet effective, but its handling have as according to Invitor - Invite the No. 12 Year 1995 about Pemasyarakatan, which its execution is arranged with the Governmental Regulation of No. 31 Year 1999 about Construction and Tuition of Citizen of Binaan Pemasyarakatan. Construction executed in Rutan Klas I Surakarta namely construction of personality and independence construction. Personality Construction given in Rutan Klas I is Religion Education, Athletic Education, nation and state construction, and sense of justice construction. And also independence construction executed is Perajin wood, Making, cendramata, Pengelasan, Paint, Making frame and ashtray and sew the. Constraint faced by the Rutan Klas I Surakarta for example 1) There no special Regulation to construction of napi narkoba at child 2) Not yet made available of space Rehabilitate and Insulation and 3) Motivate convict.

Keyword: Fostering A child Prisioners, crime of Drug Abuse

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia dari tahun ke tahun ternyata menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Hal itu terlihat dari peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba meningkat dengan cepat, meskipun pemerintah dan masyarakat telah melakukan berbagai upaya, penyalahgunaan narkoba terlihat begitu sulit diberantas. Pengguna narkoba tidak terbatas pada usia orang dewasa namun lebih pada usia anak-anak. Penyalahgunaan narkoba pada anak sebagian besar terjadi pada anak usia sekolah dan remaja. Dimana pada usia-usia itu anak masih begitu mudah terpengaruh dan kondisi jiwa mereka juga masih labil. Di kota Solo saja kasus penyalahgunaan narkoba yang telah diputus pada pada tahun 2013 jumlah warga binaan terkait narkoba di Rutan Solo mencapai 86 orang dimana sepertiganya adalah anak. Sedangkan pada 2014, jumlahnya meningkat menjadi 125 orang. Dari sejumlah itu ada anak-anak sebanyak 36 orang.

Pilihan hukuman pemidanaan pada anak pelaku penyalahgunaan narkoba tentu saja dengan berbagai pertimbangan, hakim juga tidak sembarangan dalam memberikan hukuman. Disini pemerintah melalui lembaganya yang yaitu Lapas untuk melakukan pembinaan pada narapidana anak pelaku penyalahgunaan narkoba. Selama menjalani hukuman pemidanaan di Rutan maka anak akan menjadi tanggung jawab Rutan sehingga disini peran Rutan untuk benar-benar menjalankan perannya melakukan pembinaan. Pembinaan di Rutan yang dilakukan pada narapidana anak pelaku penyalahgunaan narkoba ini lebih diarahkan pada usaha membimbing, mendidik, memperbaiki, atau memulihkan keadaan dan tingkah laku anak tersebut, sehingga anak dapat menjalani kehidupan sewajarnya di tengah masyarakat jika telah menyelesaikan hukumannya nanti.

TUJUAN PENELITIAN

Pada dasarnya tujuan penelitian adalah untuk mencari pemahaman tentang masalah-masalah yang telah dirumuskan. Adapuntujuan penelitian ini adalah: "untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pembinaan narapidana anak dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui perspektif model pembinaan anak perorangan di Rutan Klas I Surakarta".

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

Dalam bahasa Beland *straafbaarfeit* terhadap dua unsur kedua pembentuk kata yaitu *straafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan "sebagian dari kenyataan", sedang *staafbaar* berarti "dapat dihukum", sehingga secara harfiah perkataan *straafbaarfeit* berarti "sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum" yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan atau tindakan (Lamintang, 1997: 181).

Pembentuk undang-undang membuat penggolongan tindak pidana dari berbagai undang-undang tentang hukum pidana, yaitu : Kejahatan (Buku II KUHP, Pasal 104-488); Pelanggaran (Buku III KUHP, Pasal 489-569)

Arti kedua kata tersebut sebenarnya sama, yaitu suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum. Perbedaannya lebih terletak pada kuantitatif bukan kualtiatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman lebih berat daripada pelanggaran. Disamping itu, perbedaan yang lazin yaitu kejahatan adalah tindak pidana berdasarkan hukum (*rechts deicten*), sedangkan pelanggaran adalah tindak

pidana berdasarkan undang-undang (wets delicten). Lebih rincinya, rechts delicten mempunyai pengertian perbuatan-perbuatan yang dirasa telah memiliki sifat tidak adil, wajar untuk dapat dihukum, meskipun belum atau telah terdapat undang-undang yang melarang atau mengancam, sedangkan wets delicten mempunyai pengertian perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum karena peraturan-peraturan tersebut secara tegas telah dinyatakan dalam undang-undang sebagai perbuatan terlarang dan diancam dengan hukuman (Soedrajat Bassar, 1986: 2). Seseorang dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana menurut KUHP, jika orang tersebut telah terbukti memenuhi setiap unsure dari tindak pidana yang bersangkutan seperti yang dirumuskan dalam KUHP. Untuk menjabarkan suatu rumusan delik ke dalam unsure-unsur didasarkan pada tindakan manusia, dimana tindakanyang dilakukan tersebut merupakan tindakan terlarang dalam undang-undang.

2. Tinjauan tentang Tindak Pidana Narkoba

Tindak pidana narkoba adalah kejahatan dan pelanggan. Sanksi hukum berupa pidana diancamkan kepada pelaku tindak pidana kejahatan atau pelanggaran (*punishment*). Sanksi pidana umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaatio norma-norma yang berlaku, dimana tiap-tiap norma memiliki sanksi sendiri dan pada tujuan akhir yang diharapkan adalah pembinaan (*treatment*) (Taufik Makaro. 2005: 43). Narkoba (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya) yakni zat-zat kimia yang dimasukkan kedalam tubuh manusia (baik secara oral, dihirup, intravena atau disuntik) dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang (Muchlis Cayio, 2006: 9). Narkoba yang

popular narkotika, psikotropika dan zat aditif lain ketiganya ditetapkan dalam Undangundang.

3. Tinjauan tentang Pemasyarakatan

Bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila mempunyai pemikiran baru mengenai pemidanaan bukan lagi sekedar penjeraan akan tetapi juga merupakan usaha rehabilitasi dan reintegrasi social terhadap narapidana telah melahirkan suatu system pembinaan yang sejak lebih tigapuluh tahun laku kita kenal dan dinamakan system pemasyarakatan.Sistem pemasyarakatan yang berlaku dewasa ini secara konseptual dan histories sangat berbeda dengan apa yang berlaku dalam system kepenjaraan. Sistem kepenjaraan sangat menekankan unsure balas dendam dan penjeraan dipandang sebagai suatu system dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi social, sedangkan dalam system pemasyarakatan asas yang dianut menempatkan narapidana sebagai subyek yang dipandang sebagai pribadi dan warga Negara serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan melainkan dengan pembinaan yang terarah. Narapidana tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang diberantas adalah factor-faktor yang menyebabkan narapidana melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama atau kewajiban-kewajiban social lain yang dapat dikenakan pidana. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Pemidanaan adalah upaya menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, social dan

keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.Sistem pemasyarakatan selain bertujuan untuk mengembalikan narapidana sebagai warga negara yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh narapidana, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila.

4. Tinjauan tentang Pembinaan

Pembinaan dikatakan sebagai aspek utama dari system pemasyarakatan sebagai system perlakuan bagi narapidana. Pembinaan dapat dikatakan sebagai aktifitas atau kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah dan teratur secara bertanggung jawab dalam rangka menumbuhkan, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan serta sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan. Pembinaan seperti yang dikemukan oleh Mangunharjana (1996: 12) merupakan proses belajar melepas hal-hal yang sudah dimiliki dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang dijalani secara lebih baik. Pendapat lain tentang pembinaan dari Y. Suparlan yaitu segala usaha dan kegiatan mengenai perencanaan, program pembiayaan, penyusunan, koordinasi pelaksanaan dan pengawasan sesuatu pekerjaan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dengan hasil semaksimal mungkin (Suparlan, 1990: 109).

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut pembinaan ini dikatakan sebagai suatu proses belajar dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan kemampuan seseorang atau kelompok dalam menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan secara teratur dan terencana sehingga penyelesaian tugas atau pekerjaan tersebut dapat dilakukan secara

efektif dan efisien. Proses yang terjadi dalam pembinaan berupa penyerapan unsure-unsur baru yang telah diperoleh melalui penambahan pengetahuan, ketrampilan dan menerapkannya dalam melaksanakan suatu kegiatan. Pembinaan yang dilaksanakan ditujukan pada peningkatan kualitas seseorang dalam pengetahuan, ketrampilan dan sikap. Tujuan pembinaan pada dasarnya untuk menghasilkan masyarakat yang kreatif dalam arti bertambah dalam pengetahuan, ketrampilan, sikap, motivasinya dan mengaplikasikannya kedalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat (Suparlan, 1990: 116). Tujuan pembinaan adalah untuk menciptakan pribadi atau kelompok maupun masyarakat yang terampil dan bersikap mental positif. Hal tersebut memungkinkan terlaksananya rencana kegiatan yang telah diprogramkan, sehingga terwujud masyarakat yang aktif dan dinamis.

METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris atau sosiologis. Hal ini disebabkan peneliti langsung memperoleh data primer atau data yang pertama kali didapatkan dilapangan atau yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Pengertian penelitian yuridis empiris sendiri adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Rutan Klas 1 Surakarta yang berada di wilayah Kota Surakarta. Hal ini berdasar pertimbangan bahwa lokasi penelitian tersebut mudah dicapai dan tersedianya data yang diperlukan sehingga lebih memudahkan dalam pelaksanaan penelitian.

3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan ini adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

4. Metode Pengumpulan data

a. Penelitian Lapangan (Field Reseach)

Dalam penelitian lapangan ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

- 1) Observasi atau pengamatan
- 2) Wawancara (*interview*)

b. Studi Kepustakaan (*Library Reseach*)

Studi kepustakaan sangat penting sebagai dasar teori maupun sebagai data pendukung. Dalam studi kepustakaan ini penulis mengkaji dan mempelajari buku-buku, arsip-arsip dan dokumen maupun peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

5. Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif. Analisa kualitatif adalah merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Selanjutnya data-data yang diperoleh tersebut, kemudian diteliti, dipelajari dan disusun dalam pengaturan yang logis dan sistematis kemudian dipaparkan tanpa menggunakan data-data statistik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembinaan yang dilakukan pada narapidana anak dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba pelaksanaannya dilakukan secara intensif dan non intensif. Pembinaan intensif ini dilakukan pada anak yang memiliki kasus yang sudah berat sekaligus masih anak-anak, sedangkan yang non intensif ini diberlakukan pada narapidana anak yang kategori kasusnya ringan namun sekalipun istilahnya non intensif pihak rutan melakukan pembinaan dengan terstruktur dan terarah yang akan membuat anak bisa kembali ke jalannya ketika keluar dari Rutan untuk kembali menjadi anak yang bebas narkoba. Penelitian ini lebih difokuskan pada pembinaan secara intensif dimana dalam penanganannya dilakukan lebih terarah lagi dan juga membutuhkan waktu yang lebih lama. Pembinaan naapidana anak pelaku tindak pidana narkoba yang intensif ini akan dilakukan dengan perspektif model pembinaan anak perorangan. Penelitian yang telah dilakukan dan setelah dilakukan analisis terhadap 3 orang anak yang diberikan pembinaan selama ini pembinaan yang dilakukan mendapatkan hasil yang efektif. Dimana ketiga anak itu bisa diarahkan untuk kembali dijalan yang tepat tidak lagi terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Pembinaan dengan perspektif model pembinaan anak perorangan ini dilakukan dengan menekankan pada : Pemahaman bahaya narkoba; Pengembangan diri; Konsultasi dan supervise; Motivasi; Pengembalian kepercayaan diri.

Bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba pembinaan dengan perspektif model pembinaan anak perorangan ini akan dilakukan dengan penjadwalan yang ketat setiap minggu dilakukan dua kali dengan penekanan yang berbeda dan juga pendamping yang berbeda. Melalui perspektif model pembinaan anak perorangan ini maka

anak yang menjadi narapidana dalam kasus penyalahgunaan narkoba merasa mendapatkan perhatian dan juga kesempatan yang sama saat jauh dari keluarganya. Bahkan ada sebagian anak yang merasa menemukan keluarganya yang selama ini dicarinya. Pembinaan dengan perspektif model pembinaan anak perorangan ini juga mampu membuat anak merasa nyaman, mudah menerima banyak masukan dan arahan selama pembinaan dilakukan. Dari hasil pantauan yang dilakukan terhadap narapidana anak dalam kasus penyalahgunaan narkoba yang mendapat pembinaan dengan perspektif model pembinaan anak perorangan terlihat anak mengalami banyak perubahan perilaku bahkan kebiasaannya yang buruk juga mulai berubah. Hal itu menunjukkan bahwa selama ini pembinaan yang dilakukan adalah efektif mampu membuat narapidana anak dalam kasus penyalahgunaan narkoba akan berubah kearah yang lebih baik. Selain itu pembinaan dengan perspektif model pembinaan anak perorangan ini juga dapat menyadarkan anak untuk memilih hidup yang lebih baik.

KESIMPULAN

Pembinaan yang dilakukan di Rutan Klas I Surakarta belum efektif, namun penanganannya telah sesuai dengan Undang - Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang mana pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan yang dilaksanakan di Rutan Klas I Surakarta yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan Kepribadian yang diberikan di Rutan Klas I adalah Pendidikan Agama, Pendidikan Olahraga, pembinaan berbangsa dan bernegara, dan pembinaan kesadaran hukum. Serta pembinaan kemandirian yang dilaksanakan

ialah Perajin kayu, Pembuatan, cendramata, Pengelasan, Melukis, Pembuatan bingkai dan asbak dan menjahit.

2). Berdasarkan hasil pengamatan langsung maupun wawancara yang dilakukan, penulis menemukan berbagai macam kendala yang dihadapi Rutan Klas I Surakarta antara lain: Tidak ada Peraturan khusus terhadap pembinaan napi narkoba pada anak; Belum tersedianya ruang Rehabilitasi dan Isolasi; Motivasi narapidana.

Dengan demikian berdasarkan segala macam hambatan dan permasalahan yang dihadapi pihak Rutan Klas I Surakarta yang peneliti temukan dalam penelitian ini, maka dari itu penulis berpandangan bahwa proses pembinaan terhadap napi anak pada tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Rutan Klas I Surakarta belum berjalan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Adi Sujatno. 2008. Pencerahan di Balik Penjara (Dari Sangkar Menuju Sanggar untuk Menjadi Manusia Mandiri). Jakarta, PT. Misan Publika.

Djisman Samosir. 2002. Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia, Bandung: CV.Putra Abardin.

Gatot Supramono. 2004. Hukum Narkoba Indonesia. Jakart : Jambatan.

Harsono H.S, 1995. Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Jakarta: Djambatan.

Hassan Wadong. 2000. Advokasi dan hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Grasindo.

Lamintang, P.A.F.. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Moeleong Lexi. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.

Mangunharjana A. 1996. Pembinaan Arti dan Metodenya. Yogyakarta: Kanisius.

Moeljatno. 1993. Azaz-azas Hukum Pidana. Jakarta: PT.Rineka Cipta

Moh. Taufik Makaro dkk. 2005. Tindak Pidana Narkoba. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Muchlis Catio.2006. Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Pendidikan. Jakarta: BNN.

Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam kajian sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soedradjat Bassar.1986. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung : CV Remadia Karya

Soerjono Soekanto. 2004. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Pers.

Soerjono Soekanto. 2004. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.